



PT. XL Axiata Tbk

grhaXL

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung  
Lot E4-7 No.1  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta 12950 – Indonesia  
Tel. +62 21 576 1881  
Fax. +62 21 579 59928

PROSPEKTUS SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2015

PROSPEKTUS

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	23 November 2015	Tanggal Distribusi Sukuk Ijarah secara Elektronik	:	2 Desember 2015
Masa Penawaran Umum	:	25 - 27 November 2015	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	3 Desember 2015
Tanggal Penjatahan	:	30 November 2015			

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT XL AXIATA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT XL AXIATA Tbk. [EXCL]

Kegiatan Usaha :

Bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia.

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA

KANTOR PUSAT

grhaXL  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No. 1  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5761881 Fax : (021) 57959928  
www.xl.co.id  
corpsec@xl.co.id

PERWAKILAN REGIONAL

Regional Jabo, Regional Barat,  
Regional Timur, Regional Utara dan  
Regional Sentral

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN  
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA

DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2015 ("SUKUK IJARAH")

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 4 (empat) seri Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp494.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp43.225.000.000,- (empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp26.445.000.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp323.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.915.000.000,- (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp105.000.000,- (seratus lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp46.750.000.000,- (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Maret 2016 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri adalah pada tanggal 12 Desember 2016 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 2 Desember 2018 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 2 Desember 2020 untuk Sukuk Ijarah Seri C dan 2 Desember 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri D.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN UMUM ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK SUKUK IJARAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SEBAGAIMANA DIJELASKAN PADA BAB XVI MENGENAI KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK IJARAH SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH TERSEBUT DI SURAT KABAR. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB XVI MENGENAI KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA INI PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI

PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH) : AAA<sup>(obs)</sup> (Triple A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII TENTANG KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN EFEK

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH



PT CIMB SECURITIES INDONESIA  
(Terafiliasi)



PT MANDIRI SEKURITAS



PT MAYBANK KIM ENG SECURITIES

Penawaran atas Sukuk Ijarah ini dijamin secara kesangupaan penuh (Full Commitment)

Pencatatan atas Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN DARI PARA PEMAIN LAMADAN PARA PEMAIN BARU DALAM INDUSTRI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF BAGI BISNIS JASA SELULER PERSEROAN, TERMASUK DI DALAMNYA MUNCULNYA KEBERADAAN BISNIS OTT (OVER THE TOP) DI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI. RISIKO-RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB V TENTANG RISIKO USAHA.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Sukuk Ijarah dengan surat No. 132/CSEC/IX/2015 tanggal 22 September 2015 sehubungan dengan "Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015" sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015" dengan Sisa Sukuk Ijarah sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00006/BEI/PNG/09-2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Sukuk Ijarah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Sukuk Ijarah akan batal demi hukum dan pembayaran pesanan Sukuk Ijarah tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah tidak merupakan Afiliasi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali PT CIMB Securities Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah yang merupakan Afiliasi Perseroan secara tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, yang terafiliasi melalui kepemilikan saham secara tidak langsung oleh Khazanah Nasional Berhad. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi tersebut dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK IJARAH INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM ANGKA 1 HURUF B PERATURAN IX.A.13.**

**PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SUKUK IJARAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.C.11, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.**